



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR: 17 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2016

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Blora.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 20 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4604) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 44593) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pwerubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/ Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657384/2016 tanggal 07 Desember 2015 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/ Kpts/Setjen/ TAHUN 2015 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Blora tanggal 28 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

KESATU : Pembentukan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pokok SPIP sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Kantor KPU Kabupaten Blora;
- b. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan SPIP kepada jajaran pegawai di lingkungan kantor KPU Kabupaten Blora;
- c. Melakukan Diagnostic Assesment atas penyelenggaraan SPIP di Kantor KPU Kabupaten Blora;
- d. Menyiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SPIP di Kantor KPU Kabupaten Blora;
- e. Mengawasi atas implementasi infrastruktur yang telah disusun ke dalam kegiatan operasional sehari-hari;

- f. Mengadministrasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua KPU Kabupaten Blora.

KETIGA

: Uraian Tugas Satuan Tugas SPIP adalah sebagai berikut :

1. Pengarah mempunyai tugas membina dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP di Kantor KPU Kabupaten Blora;
2. Ketua mempunyai tugas :
 - a. Menyusun Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
 - b. Menyusun berbagai instrument yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP;
 - c. Memimpin pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP;
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP kepada Pengarah.
3. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Menyusun Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
 - b. Menyusun berbagai instrument yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP;
 - c. Memimpin pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP;
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP kepada pengarah melalui koordinator.
4. Koordinator mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja SPIP di Kantor KPU Kabupaten Blora;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP;
 - c. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP;
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP.
5. Sekretariat mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas sekretaris dalam penyelenggaraan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi.

KEEMPAT

: Masa kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU diatas selama 2 (Dua) Tahun sejak Keputusan ini ditetapkan, dan dapat diperpanjang;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 30 Desember 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,**

ttd

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**
Kepala Sub Bagian Hukum


SAEFUDDIN